



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1992**

TENTANG

**PENGESAHAN VIENNA CONVENTION
FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER
DAN
MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEplete
THE OZONE LAYER AS ADJUSTED AND AMENDED BY
THE SECOND MEETING OF THE PARTIES
LONDON, 27 - 29 JUNE 1990**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa lapisan ozon sangat bermanfaat bagi perlindungan kehidupan di bumi karena dapat melestarikan lingkungan hidup, melindungi kesehatan manusia, kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan, serta mencegah kerusakan atas benda-benda berharga dan bersejarah;
- b. bahwa perusakan dan penipisan lapisan ozon yang disebabkan oleh zat-zat perusak ozon (ozone depleting substances) akan sangat membahayakan kelestarian kehidupan di bumi;
- c. bahwa di Wina, Austria, pada tanggal 22 Maret 1985 dan di Montreal Protocol, Kanada, pada tanggal 16 September 1987 masing-masing telah diterima Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone layer as Adjusted and Amended by the second Meeting of the Parties, London, 27- 29 June 1990 yang bertujuan menggalang kesepakatan dan kerjasama internasional guna mencegah perusakan dan penipisan lapisan ozon;
- d. bahwa Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional memandang perlu ikut aktif di dalam kegiatan bersama yang bertujuan mencegah perusakan dan penipisan lapisan ozon tersebut;

- e. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Konvensi Wina dan Protokol Montreal tersebut di atas dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang - Undang Dasar 1945

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER DAN MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEplete THE OZONE LAYER ADJUSTED AND AMENDED BY THE SECOND MEETING OF THE PARTIES LONDON, 27 - 29 JUNE 1990.

Pasal 1

Mengesahkan Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone layer as adjusted and Amanded by Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990 yang masing-masing telah diterima di Wina, Austria pada tanggal 22 Maret 1985 dan di Montreal, Kanada, pada tanggal 16 September 1987 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada
tanggal : 13 Mei 1992 PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal : 13 Mei 1992
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan
Perundang-undangan
BAMBANG KESOWO, S.H, LL.M.